

REVITALISASI SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF MEMBANGUN INDUSTRIALISASI PERTANIAN PERDESAAN

Agricultural Extension System Revitalization in The Perspective of Rural Agriculture Industrialization Development

Kurnia Suci Indraningsih, Tri Pranadji, dan Sunarsih

*Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jl. A. Yani No. 70 Bogor 16161
E-mail: kurniasuci@yahoo.com*

Tanggal naskah diterima : 5 Juni 2013

Tanggal naskah disetujui terbit : 4 September 2013

ABSTRACT

Extension is an integral part of agricultural development in rural areas. Rural farming system is the basis of economic activity for improving rural community life. On the other hand, the existing agricultural system does not support the competitive rural economy. Rural agriculture industrialization considers agricultural system as an integrated unity of agricultural industry business with high-value added outputs. This paper describes the factors as prerequisites for agricultural extension system revitalization. There are three prerequisites for the revitalization, namely: (i) extension institution and organization, (ii) extension implementation, and (ii) extension workers. In the Extension System Revitalization program implemented by the government is not aimed to support agricultural industry in rural areas. This program is focused on improving extension internal institution and not specifically aimed to enhance extension material disseminated to the farmers. Transformation towards rural agricultural industry is not achieved through the improvement of internal extension institution only, but also through innovation topics specifically designed for extension. It is necessary to improve agricultural extension institution aiming at establishing rural agriculture industry.

Keywords: *extension, agriculture, industrialization, rural*

ABSTRAK

Penyuluhan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan pembangunan pertanian di pedesaan. Sistem pertanian pedesaan diposisikan sebagai basis kegiatan ekonomi untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat pedesaan. Sistem pertanian yang sedang berjalan belum menjamin terbangunnya perekonomian pedesaan yang berdaya saing tinggi. Industrialisasi pertanian pedesaan, melihat sistem pertanian di pedesaan sebagai satu kesatuan utuh dari sistem yang mencerminkan usaha industri pertanian, dengan keluaran (*output*) berupa produk akhir yang bernilai tambah tinggi, diharapkan dapat memperbaiki kondisi tersebut. Tulisan ini memaparkan faktor-faktor yang menjadi prasyarat agar revitalisasi sistem penyuluhan pertanian mampu membangun industrialisasi pertanian pedesaan. Terdapat tiga prasyarat agar revitalisasi sistem penyuluhan pertanian mampu membangun industrialisasi pertanian pedesaan: (1) Kelembagaan dan organisasi penyuluhan, (2) Penyelenggaraan penyuluhan, dan (3) Ketenagaan penyuluh. Dalam program Revitalisasi Sistem Penyuluhan yang dilaksanakan penyuluhan pertanian pemerintah belum secara tegas diarahkan untuk mendukung industri pertanian di pedesaan. Program ini masih menekankan pada perbaikan kelembagaan internal penyuluhan, dan belum secara khusus difokuskan untuk memperbaiki materi penyuluhan untuk petani. Transformasi ke arah industri pertanian pedesaan tidak semata-mata dapat ditempuh hanya melalui perbaikan kelembagaan internal penyuluhan, melainkan juga materi inovasi (teknologi dan kelembagaan) yang seharusnya dirancang secara khusus. Untuk itu perlu perbaikan kelembagaan penyuluhan pertanian yang berorientasi pada terwujudnya sistem industri pertanian di pedesaan.

Kata kunci: *penyuluhan, pertanian, industrialisasi, pedesaan*

PENDAHULUAN

Kegiatan penyuluhan pertanian merupakan instrumen penting dalam pembangunan pertanian di perdesaan. Jika sistem penyuluhan pertanian dapat dirumuskan dengan baik dan dijalankan dengan sungguh-sungguh, diperkirakan dalam waktu yang tidak lama kesejahteraan masyarakat petani di perdesaan dapat meningkat secara signifikan. Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (UU 16/2006), kegiatan penyuluhan mempunyai kekuatan hukum lebih besar dalam memberikan dukungan bagi keberhasilan pembangunan pertanian di perdesaan.

Merespon peran penting pertanian dalam meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat petani, memasuki periode pemerintahan 2005-2009, pemerintah tetap menganggap bahwa pembangunan pertanian perlu mendapat perhatian yang lebih besar. Hal ini ditandai dengan dicanangkannya Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) oleh Presiden RI pada tanggal 11 Juni 2005. Mengingat secara fungsional dan historis kegiatan penyuluhan mempunyai peran strategis dalam keberhasilan pembangunan pertanian, sejalan dengan RPPK, kegiatan yang terkait dengan penyuluhan pertanian seharusnya juga dilakukan pembenahan.

Sangat disadari bahwa peluang keberhasilan RPPK akan lebih besar jika didukung oleh sistem penyuluhan pertanian yang lebih baik. Pemberlakuan UU 16/2006 dapat dijadikan dasar dan sekaligus legitimasi bagi pembaharuan sistem penyuluhan atau dikenal sebagai revitalisasi sistem penyuluhan (RSP). Gagasan tentang RSP sudah dicanangkan oleh Menteri Pertanian pada tanggal 3 Desember 2005 di Banyuwangi, Sumatera Selatan. Oleh sebab itu, secara kronologis dan teknokratis, RSP dapat dipandang sebagai bagian dan sekaligus kelanjutan dari RPPK.

Semangat dari penancangan RSP dapat diartikan sebagai suatu upaya Menteri Pertanian dalam mendudukkan, memerankan, dan memfungsikan serta menata kembali sistem penyuluhan pertanian. Tujuannya agar kegiatan penyuluhan pertanian dapat lebih

mendukung dan sejalan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan. Perlu dikemukakan bahwa pelaksanaan RSP berjalan secara bersamaan dengan program pemerintah lainnya, baik dalam kaitannya fokus (menurut sektor) maupun fokus (menurut wilayah atau daerah) kegiatan pembangunan. Oleh sebab itu, keberhasilan pelaksanaan RSP memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik dari kalangan pemerintah (pusat dan daerah), masyarakat pelaku usaha, masyarakat petani dan elemen *civil society* lainnya.

Dalam UU 16/2006 disebutkan bahwa kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan perlu dilakukan penataan kembali, yang pembiayaannya ditanggung bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan juga perlu dilakukan secara bersama antara pemerintah pusat dan daerah, dengan memperhatikan asas desentralisasi dan sinergitas. Undang-undang tersebut dapat dipandang sebagai langkah awal dalam pemberdayaan petani melalui peningkatan sumberdaya manusia dan kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah, swadaya, dan swasta.

Sejak tahun 2007 program RSP difokuskan untuk mengimplementasikan beberapa subprogram, yaitu: (1) penataan kelembagaan penyuluhan pertanian; (2) peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh pertanian; (3) peningkatan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian; (4) peningkatan kepemimpinan, manajemen kelembagaan dan keorganisasian petani; dan (5) pengembangan jejaring kerjasama penyuluhan dan sistem industri pertanian di perdesaan. Program ini dapat dipandang sebagai upaya untuk memperbaiki sistem dan kinerja penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang semenjak akhir 1990-an telah mengalami penurunan kinerja yang sangat besar.

Berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini dinilai Slamet (2008) belum mampu memantapkan sistem penyuluhan. Penyuluhan pertanian di Indonesia pasca-Program Padi Sentra dinilai belum mempunyai landasan yang kokoh, terutama dilihat secara ideologis, sosiologis, dan teknokratik (walaupun dari aspek yuridis, sejak tahun 2006 telah dibentuk UU No. 16/2006). Kebijakan yang berkaitan

dengan penyuluhan pertanian selain masih terlalu sering berubah secara tidak sistematis, juga jarang dilandaskan pada hasil kajian akademik yang dapat dipertanggungjawabkan. Kelemahan sistem penyuluhan dapat ditelusuri antara lain dari aspek struktur kelembagaan, materi dan program penyuluhan, sistem penunjang, hingga kualifikasi dan penyebaran SDM penyuluh. Keinginan (yang bersifat terbatas) untuk meningkatkan produktivitas pertanian dalam jangka pendek sering menjadi penyebab utama dilakukannya berbagai perubahan yang dimaksud.

Dalam rangka melakukan perbaikan ("perubahan kebijakan") selain seringkali dilakukan berdasar gagasan sesaat, juga kurang didasarkan pada data dan penganalisaan yang dipertanggungjawabkan. Perubahan untuk perbaikan, terlebih lagi dalam rangka revitalisasi secara menyeluruh, seyogyanya tidak dilakukan secara *trial and error*. Perubahan yang dimaksud dapat berhasil baik jika didasarkan pada kajian kritis dan dari hasil penelitian yang mendalam. Untuk mencapai tujuan penyuluhan pertanian, yakni mengembangkan sumberdaya manusia yang maju dan sejahtera, diperlukan kerja keras dan komitmen yang tinggi dari seluruh elemen (pemerintah, masyarakat, dan swasta) yang terlibat. Tulisan ini memaparkan faktor-faktor yang menjadi prasyarat agar revitalisasi sistem penyuluhan pertanian mampu membangun industrialisasi pertanian perdesaan (IPP).

Langkah strategis untuk pengembangan usaha pertanian yang memiliki daya saing dalam IPP adalah membangun jaringan integrasi usaha secara vertikal dan horisontal di tingkat desa. Dalam perspektif RSP, ada tiga hal yang akan dicermati dalam tulisan ini. *Pertama*, kelembagaan dan organisasi penyuluhan dapat sebagai pendorong terbentuknya sistem IPP secara utuh di perdesaan. Kondisi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dan sikap SDM petani untuk menggerakkan IPP. *Kedua*, penyelenggaraan penyuluhan perlu memperhatikan materi dan program penyuluhan, infrastruktur pendukung, faktor insentif dan disinsentif penyuluh, keterlibatan masyarakat sasaran terutama dalam menerapkan inovasi pada pelaku IPP di perdesaan. *Ketiga*, dari aspek ketenagaan perlu ada koordinasi antara penyuluh pemerintah (PNS), penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta.

KONSEP REVITALISASI SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN

Secara historis, keberhasilan pembangunan pertanian sangat dipengaruhi oleh program penyuluhannya (Subejo, 2009). Revitalisasi sistem penyuluhan dapat dipandang sebagai upaya menempatkan kembali sistem penyuluhan pada posisi yang "terhormat" dalam keseluruhan pembangunan pertanian di perdesaan. Makna dari istilah "terhormat" adalah bahwa penyuluhan seharusnya dapat ditempatkan sebagai kegiatan yang mempunyai peran penting dalam meningkatkan kinerja sistem pertanian di perdesaan. Dalam hal ini sistem pertanian perdesaan diposisikan sebagai basis kegiatan ekonomi untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat perdesaan (Pranadji, 2004). Berkaitan dengan gagasan ini, ada dua hal yang harus dicermati, yaitu: *pertama*, rancang bangun sistem pertanian sebagai basis kegiatan ekonomi untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat perdesaan. *Kedua*, sistem penyuluhan pertanian yang mendukung rancang bangun sistem pertanian yang dimaksud.

Dari beberapa kajian (Murtiani dan Budiman, 2006; Indraningsih *et al.*, 2011) diperoleh gambaran bahwa sistem pertanian yang sedang berjalan belum menjamin terbangunnya perekonomian perdesaan yang berdaya saing tinggi. Pola pertanian perdesaan yang mengandalkan dihasilkan produknya produksi bahan mentah, bernilai tambah rendah, musiman, dan dikelola dengan modalan (prasarana publik, energi, manusia, sosio-budaya, dan finansial) yang relatif lemah sepertinya "menutup pintu" bagi diwujudkannya perekonomian perdesaan yang berdaya saing tinggi. Sistem pertanian yang dinilai lebih sesuai untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat perdesaan adalah industri pertanian perdesaan (IPP). Dalam perekayasaan proses adopsi teknologi usahatani yang baik akan menciptakan IPP bila didukung iklim usaha yang baik seperti ketersediaan *input*, ketersediaan fasilitas keuangan, dan ketersediaan sarana (Mosher, 1966; Indraningsih, 2010).

Penyuluhan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan pembangunan pertanian di perdesaan. Dapat dikatakan bahwa sistem penyuluhan merupakan "alat" bagi penyelenggaraan

pembangunan pertanian di perdesaan. Perlu dibuat rancangan agar terwujud kompatibilitas antara sistem IPP dibangun dengan pola penyuluhan yang dijalankan. Jika IPP mensyaratkan harus tersedia sumberdaya manusia perdesaan yang kompeten dalam mengelola kegiatan pengolahan dan pemasaran produk akhir, maka perlu dirancang pola penyuluhan yang mampu membangun sumberdaya manusia perdesaan dalam kedua kegiatan tersebut.

Pola penyuluhan yang selama ini hanya mengandalkan peningkatan sumberdaya manusia perdesaan pada segmen kegiatan usahatani ("hulu" IPP), hal ini akan sulit untuk mewujudkan IPP yang berdaya saing tinggi. Anggapan bahwa dengan pola penyuluhan (yang menekankan peningkatan sumberdaya manusia perdesaan pada segmen kegiatan usahatani) akan (secara otomatis) dapat diwujudkan bangunan IPP yang berdaya saing tinggi, hal ini benar-benar mendekati pemikiran yang sangat "ilusionis". Hal yang banyak dijumpai di perdesaan, bahwa gagasan untuk mewujudkan IPP telah dijadikan slogan pemerintahan dan politik, sementara itu sistem penyuluhan tetap "jalan di tempat" (dengan pola lama). Sampai saat ini penyuluhan pertanian masih bertujuan untuk pengembangan sistem usaha pertanian dan terkesan masih sangat partikularistik, dalam arti terfokus pada usahatani di lahan petani. Visi pengembangan IPP hampir belum nampak sama sekali.

Revitalisasi penyuluhan pertanian bersifat sistemik, diawali dengan visi dan kerangka pembangunan pertanian perdesaan. Dalam hal ini sistem penyuluhan secara kelembagaan harus diarahkan untuk membangun IPP dan sekaligus menyiapkan tenaga operator yang menangani IPP, baik secara perorangan maupun organisasi. Oleh sebab itu, baik dilihat dari program, kompetensi penyuluh, pranata atau kelembagaan penyuluhan, infrastruktur, dan sistem penunjang penyuluhan harus diformat ulang untuk disesuaikan dengan pembangunan pertanian dengan pendekatan IPP. Dengan penjelasan ini dapat dikemukakan bahwa antara revitalisasi pertanian dan revitalisasi penyuluhan merupakan satu kesatuan, dimana revitalisasi penyuluhan merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan revitalisasi pertanian.

Murtiani dan Budiman (2006) telah mensarikan dari berbagai rujukan, bahwa dalam revitalisasi penyuluhan pertanian tercakup upaya untuk: (1) Mewujudkan kelembagaan (organisasi dan tatalaksana) penyuluhan pertanian yang mantap mulai tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan; (2) Optimalisasi kinerja tenaga fungsional penyuluh pertanian di setiap tingkatan mulai dari provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan; (3) Berkembangnya dinamika proses belajar mengajar (adopsi-difusi inovasi), berusahatani, dan bermitra usaha petani dalam wadah kelembagaan ekonomi petani (kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi tani, asosiasi komoditas); serta (4) Berkembangnya keberdayaan kelembagaan ekonomi petani sebagai pelaku agribisnis yang efektif dan efisien, sehingga mampu menghasilkan produk yang bernilai tambah dan berdaya saing guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani dan anggota keluarganya.

KONSEP INDUSTRIALISASI PERTANIAN PERDESAAN

Pengertian umum yang populer tentang industrialisasi pertanian merupakan suatu proses yang dicirikan oleh penggunaan alat-alat mekanis dalam sektor pertanian (mekanisasi pertanian) yang semakin intensif dan industri pengolahan hasil-hasil pertanian yang semakin berkembang (Breimyer, 1962; Moore dan Dean, 1972 yang diacu oleh Simatupang, 1995). Konsep lain yang digagas Simatupang (1995) menyatakan bahwa industrialisasi pertanian adalah suatu proses konsolidasi usahatani dan disertai dengan koordinasi vertikal di antara seluruh tahapan vertikal agribisnis dalam satu alur produk melalui mekanisme nonpasar, sehingga karakteristik produk akhir yang dipasarkan dapat dijamin dan disesuaikan dengan preferensi konsumen akhir. Mengutip pendapat Rahardjo (1990), bahwa transformasi ke arah industrialisasi merupakan tujuan pembangunan nasional jangka panjang yang bersifat strategis. Sebagai negara berbasis sumberdaya agraris, transformasi yang dimaksud dapat ditempuh melalui industrialisasi pertanian perdesaan (Pranadji, 2004). Industrialisasi perdesaan seringkali mempu-

Tabel 1. Berbagai Tujuan Penting dari Industrialisasi Perdesaan

Tujuan Utama	Tujuan Penting	Tujuan Biasa
Memperbaiki struktur ekonomi daerah perdesaan	Meningkatkan produksi industri perdesaan dan pendapatan yang diperoleh	Pemanfaatan sumber-sumber lokal
Desentralisasi industri	Menciptakan kesempatan kerja	Mengembangkan kewirausahaan (<i>entrepreneurship</i>)
Memperbaiki pola distribusi pendapatan antar regional		Meningkatkan kualitas tenaga kerja
Mensuplai pasar lokal		
Menghambat migrasi desa-kota		

Sumber: Michel dan Ochel, 1978 *dalam* Jakti, 1990

nyai dua pengertian yang secara konseptual berbeda (Moehtadi dikutip Waluyo 2009). *Pertama*, industri di perdesaan, yaitu pembangunan pabrik-pabrik yang mengambil lokasi di kawasan perdesaan. Jika pengertian ini diambil, perdesaan hanyalah merupakan wahana untuk memproduksi barang dan jasa dengan investor pihak lain yang dapat saja berasal dari luar perdesaan tersebut. *Kedua*, industri yang mengandalkan kekuatan utama berupa sumberdaya yang ada di perdesaan, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia.

Menurut Jakti (1990) konsep tentang industrialisasi perdesaan digambarkan sebagai proses industrialisasi yang didesentralisasikan menjangkau wilayah ekonomi yang lebih luas. Konsep yang lebih populer adalah mengalihkan secepat mungkin kegiatan ekonomi dari yang bersifat *inward-looking* ke yang *outward-looking*, yakni yang cukup cepat mulai melakukan kegiatan ekonomi yang mengarah ke ekspor, bukan lagi sekedar memenuhi kebutuhan domestik. Secara ideal dikemukakan oleh banyak pakar ekonomi bahwa proses pembangunan ekonomi hendaknya menghindari munculnya berbagai gejala dualisme di antara daerah kota dan desa, sektor modern dan tradisional, kegiatan industri dan pertanian, serta kegiatan ekonomi berskala besar, menengah, dan kecil (Braun,

1982 *dalam* Jakti, 1990). Upaya industrialisasi perdesaan ditujukan untuk sekaligus meningkatkan produksi dan pendapatan, selain kesempatan kerja, di daerah perdesaan (Michel dan Ochel, 1978 *dalam* Jakti, 1990), secara rinci tujuan penting dari industrialisasi perdesaan ditampilkan pada Tabel 1. Hal ini dihubungkan dengan adanya perbedaan yang mendasar di antara kegiatan produksi pertanian dan kegiatan produksi non pertanian (Rietveld, 1984 *dalam* Jakti, 1990). Dalam tulisan ini, konsep IPP yang digunakan menggabungkan antara konsep industrialisasi pertanian dan industrialisasi perdesaan sebagaimana tersebut di atas.

Revitalisasi sistem penyuluhan dapat dipandang sebagai instrumen penting untuk mendukung peningkatan daya saing industri perdesaan secara berkelanjutan. Untuk itu RSP perlu diarahkan sebagai faktor pendukung terwujudnya IPP secara berkelanjutan (Pranadji, 2003). Dalam hal ini pelaksanaan RSP adalah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan dengan pendekatan IPP. Pada tataran operasional hendaknya perlu terdapat kesesuaian antara RSP dan IPP, RSP bermuatan materi dan program yang mendukung pengembangan IPP.

Dengan perspektif IPP sistem pertanian di perdesaan dilihat sebagai satu

kesatuan utuh dari sistem yang mencerminkan usaha industri pertanian, dengan keluaran (*output*) berupa produk akhir yang bernilai tambah ekonomi maksimal. Produk akhir tersebut merupakan hasil dari penerapan sistem perencanaan pengembangan pertanian yang bersifat visioner di pedesaan, yang dalam hal ini disebut sistem industrialisasi pertanian pedesaan (Pranadji, 2009). Melalui sistem ini, proses peningkatan nilai tambah dilakukan secara sistematis, yaitu dengan memanfaatkan teknologi mutakhir yang tepat guna, tenaga kerja terlatih yang bersifat fungsional, modal finansial, energi, manajemen industrial, dan keorganisasian ekonomi pedesaan berbadan hukum.

Sebagai satu kesatuan sistem IPP, kegiatan pertanian dilihat mulai dari usahatani, pascapanen, pengolahan pertanian dan pemasaran tidak dilihat sebagai kegiatan yang masing-masing secara terpisah. Jika masing-masing kegiatan dari hulu (usahatani untuk menghasilkan bahan mentah bernilai tambah relatif rendah), tengah (pascapanen) dan hilir (industri pengolahan dan pemasaran) dilihat secara terpisah-pisah, maka kegiatan pertanian tersebut selain tidak terintegratif, juga tidak mempunyai daya saing yang tinggi dan mampu menghasilkan nilai tambah tinggi. Dengan cara pandang pengembangan pertanian seperti ini, di pedesaan sangat dimungkinkan dibangun sistem kegiatan ekonomi yang terorganisir dan berdaya saing tinggi. Melalui sistem kegiatan ekonomi tersebut dapat dihasilkan produk pertanian yang bernilai tambah tinggi, diciptakan lapangan kerja secara luas, dihasilkan peluang bagi upaya peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan yang relatif besar, dan pada akhirnya peningkatan kesejahteraan petani secara lebih adil dan merata.

KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PENYULUHAN

Salah satu upaya yang dilakukan dalam revitalisasi penyuluhan pertanian adalah penataan kembali kelembagaan penyuluhan pertanian, dari mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat desa. Berdasarkan UU No. 16 tahun 2006, kelembagaan penyuluhan tingkat

pusat adalah berbentuk badan yang menangani penyuluhan, pada tingkat provinsi berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan, pada tingkat kabupaten berbentuk Badan Pelaksana Penyuluhan, dan pada tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan (tertera pada Tabel 2). Kelembagaan Penyuluhan di tingkat pusat bertanggung jawab kepada menteri. Untuk melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan optimalisasi kinerja penyuluhan pada tingkat pusat, diperlukan wadah koordinasi penyuluhan nasional nonstruktural yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden.

Secara umum di tingkat provinsi, koordinasi dengan instansi yang lain belum ada. Belum ada mekanisme formal yang mengaturnya, namun ada kegiatan-kegiatan tertentu yang dalam pelaksanaannya melibatkan petugas dari instansi lain yang terkait. Sebagai contoh terdapat penyuluh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) yang dilibatkan oleh Bakorluh dalam penyusunan program. Penugasan tersebut dikukuhkan dalam bentuk surat keputusan (SK) dari Bakorluh. Keterlibatan lembaga lain dalam kegiatan/program yang dilakukan BPTP di lapangan tergantung pada kebutuhan. Beberapa provinsi telah ada mekanisme koordinasi dimana Gubernur sebagai penanggung jawab, Kepala Dinas Pertanian sebagai ketua, dan Kepala Bakorluh sebagai sekretaris.

Di tingkat kabupaten, kelembagaan penyuluhan yakni Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP4K) atau Bapeluh bekerja sama dengan aparat dinas teknis seperti Dinas Pertanian dan Hortikultura, Perkebunan, Koperindag sesuai dengan program/kegiatan yang dilaksanakan. Di tingkat kecamatan, penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) dilibatkan pada awal program atau kegiatan oleh dinas teknis, seperti dalam hal penentuan petani dan lokasi (calon petani calon lokasi, CP/CL). Setelah program berjalan, penyuluh BP3K atau Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) mendampingi petani di lapangan dengan Mantri Tani ataupun Kepala Cabang Dinas (KCD) dari dinas teknis.

Tabel 2. Rincian Tugas Kelembagaan Penyuluhan

No.	Badan Penyuluhan Pusat	Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi	Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten	Balai Penyuluhan Kecamatan	Pos Penyuluhan Desa
1.	Menyusun kebijakan nasional, program penyuluhan nasional, standarisasi dan akreditasi tenaga penyuluh, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan	Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan	Menyusun kebijakan dan program penyuluhan kabupaten/kota yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional	Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten/kota	Menyusun program penyuluhan
2.	Menyelenggarakan pengembangan penyuluhan, pangkalan data, pelayanan dan training informasi penyuluhan	Menyusun kebijakan dan program penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan nasional	Melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan	Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan	Melaksanakan penyuluhan di desa/kelurahan
3.	Melaksanakan penyuluhan, koordinasi, penyediaan, pemantauan dan evaluasi, serta alokasi dan distribusi sumberdaya penyuluhan	Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah	Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha	Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar	Menginventarisasi permasalahan dan upaya pemecahannya
4.	Meningkatkan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta	Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta	Melaksanakan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan	Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha	Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usahatani bagi pelaku utama dan pelaku usaha
5.		Menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha	Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan	Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan	Menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha
6.		Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan	Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usahatani bagi pelaku utama dan pelaku usaha	Melaksanakan proses pertemuan teknis, temu lapang dan metode penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha	Melaksanakan kegiatan rebusuk, pertemuan teknis, temu lapang dan metode penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha
7.					Memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan, serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Sumber: UU No. 16/2006

Penyuluhan Pertanian yang Masih Serba Lemah

Kegiatan penyuluhan terutama pada era otonomi daerah belum memberikan gambaran dampak yang meyakinkan, namun tidak dapat dikatakan "telah mati". Penyuluhan pertanian memang masih ada dan berjalan, namun semakin hari perannya semakin kurang diperhitungkan. Penyuluh pertanian dalam dua dekade terakhir bukan saja seperti "anak ayam kehilangan induk" melainkan juga seperti berjalannya "kapal tanpa peta navigasi" yang jelas. Secara formal penyuluh pertanian masih ada dan tersebar di pusat dan daerah. Hanya saja, lembaga apa, baik pusat maupun daerah yang mendapat tugas atau diberi kewenangan untuk mengelola sumberdaya penyuluh pertanian hingga kini tidak jelas. Dalam ketidakjelasan pengelolaan penyuluhan di daerah, banyak digunakan istilah "koordinasi" dan "koordinator".

Organisasi penyuluhan dapat dikatakan nyaris antara ada dan tiada (Borneo Tribune, 20 Januari 2009; Subejo, 2009). Dari berbagai informasi penelitian dan observasi di lapangan dapat dikatakan bahwa istilah "koordinasi" dan "koordinator" tidak mempunyai kekuatan yang memadai untuk pengelolaan sumberdaya penyuluh pertanian. Kelembagaan "koordinasi" penyuluhan di daerah tidak mempunyai kekuatan yang memadai, terutama dilihat dari fasilitasi pembiayaan, penyediaan sarana dan pengendalian kerja penyuluhan pertanian di lapangan. Dalam situasi demikian sangat mungkin peran penyuluh untuk mendukung keberhasilan pembangunan kurang dapat diandalkan.

Hingga kini pemerintah masih belum menemukan cara yang efektif untuk memerankan penyuluhan, sebagai kekuatan lunak (*soft power*), untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan pertanian yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani di perdesaan secara signifikan. Jika penyuluhan pertanian dibiarkan terus lemah dan melemah, maka hal ini dapat diartikan sebagai penyia-nyiaan "modal sosial" (penyuluh dan kelembagaan penyuluhan) yang telah lama dibangun pemerintah selama puluhan tahun dengan biaya yang besar. Relasi sosial yang selama ini terbangun, khususnya antara penyuluh dan petani di perdesaan, telah mengalami defungsionalisasi yang sangat besar. Terbentuknya ruang

kosong yang besar akibat melemahnya peran penyuluh dan kelembagaan penyuluhan pertanian menjadi sulit dihindari.

Terbentuknya ruang kosong, khususnya antara masyarakat petani dan kelembagaan pemerintahan, diperkirakan berdampak negatif terhadap kinerja pembangunan pertanian. "Ruang kosong" tersebut mempunyai andil dalam menumbuhkan sikap ketidakpercayaan masyarakat petani di perdesaan terhadap penyuluh pertanian dan pemerintah. Setidak-tidaknya masyarakat petani menjadi semakin ragu terhadap keseriusan pemerintah dalam membantu masyarakat petani di perdesaan dalam mewujudkan sistem pertanian perdesaan yang berdaya saing tinggi. Keraguan ini merupakan indikasi melemahnya kegiatan penyuluhan pertanian di perdesaan. Sedikit banyak hal ini juga berpotensi menimbulkan sikap semakin tidak percaya dari masyarakat petani di perdesaan terhadap pemerintah.

Kelembagaan Penyuluhan Swasta dan Penyuluhan Swadaya

Kelembagaan penyuluh swasta telah mulai diidentifikasi dan didata, namun kriteria mengenai penyuluh swasta memerlukan verifikasi. Selain disebabkan untuk memenuhi kriteria yang diinginkan, verifikasi juga diperlukan agar kriteria mengenai penyuluh swasta tidak memasukkan *salesman*. Apabila tidak cermat, *salesman* akan teridentifikasi sebagai penyuluh, padahal bantuan penjelasan kepada para petani merupakan salah satu bagian dari cara pemasaran. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 16 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (2), yang dimaksud dengan penyuluhan adalah:

"proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong serta mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup."

Untuk itu perlu ada aturan yang jelas kualifikasi penyuluh swasta, yang tentunya berpihak kepada kepentingan mensejahterakan petani,

bukan sekedar menjual produk sarana produksi (benih, pupuk, ataupun pestisida). Secara empiris penyuluh swasta di lapangan banyak dijumpai pada industri peternakan unggas komersial yang dibayar oleh perusahaan inti untuk memberikan pelayanan teknis budidaya ternak unggas dan manajemen usaha ternak secara baik dan benar.

Kelembagaan pertanian baik formal maupun informal terutama di wilayah perdesaan seharusnya memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan produksi dan pendapatan serta kesejahteraan petani. Namun fakta di lapangan organisasi petani seperti kelompok tani dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) belum seluruhnya mampu mengakses terhadap pelayanan lembaga-lembaga yang ada termasuk akses pemasaran dan perbankan. Peran penyuluh pertanian sebagai fasilitator tampak belum optimal. Kondisi ini sebagai salah satu penyebab produktivitas pertanian dan pendapatan petani relatif masih rendah, di samping masalah lain seperti kepemilikan lahan petani yang tergolong relatif sempit (Indraningsih, 2010). Keadaan ini, menurut Mangkuprawira (2008) disebabkan oleh berbagai faktor berikut: *pertama*, Peran antar lembaga pendidikan dan pelatihan, balai penelitian, dan penyuluhan belum terkoordinasi dengan baik. Kualitas sumberdaya manusia pelaku lembaga dan fasilitas masih rendah. Penyediaan paket teknologi dari hasil penelitian belum merata diterima para petani. *Kedua*, Fungsi dan keberadaan lembaga penyuluhan cenderung terabaikan. Jumlah dan tenaga penyuluh yang berkualitas sesuai dengan perkembangan IPTEK relatif rendah. Akibatnya kualitas penyuluhan dalam pelaksanaan program intensifikasi relatif terbatas. Partisipasi petani juga semakin rendah. Hal itu menyebabkan produktivitas pertanian khususnya di sektor tanaman pangan juga rendah. *Ketiga*, Koordinasi dan kinerja lembaga-lembaga keuangan perbankan perdesaan masih rendah. Hal ini ditunjukkan oleh daya serap plafon Kredit Usahatani (KUT) termasuk untuk produksi pangan masih rendah. Selain itu tunggakan pembayaran masih tinggi. *Keempat*, Koperasi perdesaan khususnya yang bergerak di sektor pertanian masih belum berjalan optimum. Bahkan jumlah yang masih aktif relatif sedikit atau diperkirakan hanya sekitar 15 persen saja. Selebihnya berada pada posisi pasif dan cenderung akan berhenti

beroperasi kalau tidak ada pembinaan. Dengan demikian fungsi koperasi untuk mensejahterakan anggotanya tidak berjalan baik. *Kelima*, Keberadaan lembaga-lembaga tradisi di perdesaan seperti lumbung desa, gotong royong dan organisasi pengairan belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimum.

Beberapa usulan yang terkait dengan pelaksanaan revitalisasi penyuluhan (Indraningsih *et al.*, 2011): *pertama*, Operasional penyuluhan seharusnya dipegang oleh pusat, termasuk kebijakan penyuluhan pertanian sehingga kepala daerah tidak salah dalam menafsirkan suatu kebijakan. *Kedua*, Kebijakan Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terkadang menyulitkan pelaksana di tingkat bawah, misal penyuluh bersifat polivalen, namun Kementerian Perikanan menghendaki monovalen. Kinerja penyuluh harus ada aturan yang tegas, termasuk teknis pelaksanaan sistem Latihan dan Kunjungan (LAKU) dengan adanya otonomi daerah, jumlah kelompok tani yang harus dibina melebihi kemampuan penyuluh. *Ketiga*, Ada komitmen masing-masing dinas lingkup Kementerian Pertanian bahwa pelaksanaan program yang berada di dinas dapat dikoordinasikan secara baik dengan BP4K dimana tenaga penyuluh pertanian menginduk pada lembaga tersebut. *Keempat*, Biaya operasional BP3K sejak tahun 1999 tidak ada lagi dana dari pusat, sejak lembaga tersebut menginduk pada pemerintah daerah. Semestinya pusat masih memberikan biaya tersebut, minimal untuk pembayaran listrik. Mengingat beberapa BP3K di daerah, para penyuluh iuran untuk membayar listrik.

Dengan adanya otonomi daerah keberpihakan Bupati terhadap penyuluhan sangat diperlukan, walaupun penyuluhan tidak secara langsung meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD): *pertama*, Penyuluhan bagian dari satuan kerja, harus mempunyai unit kerja tersendiri berupa organisasi, di tingkat kabupaten berupa Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP4K), sedangkan di tingkat kecamatan berupa Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K). *Kedua*, Pertanian merupakan sektor yang perlu diperhatikan, karena menjadi tumpuan pelaku usaha di desa. *Ketiga*, Produk pertanian mempunyai kontribusi sebagai penghasil devisa bagi negara. Namun petani sebagai penghasil produk pertanian dan sebagian besar tinggal di wilayah perdesaan

tergolong dalam kelompok masyarakat miskin serta rentan terhadap kemiskinan. Untuk itu perlu dipikirkan bagaimana mengangkat masyarakat desa, terutama petani yang mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber pendapatan utama, menjadi tidak miskin. Konsep IPP dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, karena selama ini sektor pertanian dinilai belum mampu mengungkit pendapatan petani. Peran penyuluh pertanian perlu dioptimalkan, agar mampu mendorong petani untuk menghasilkan produk olahan pertanian, bukan produk primer. *Keempat*, Lembaga seperti BP4K relatif baru dibentuk, belum semua penyuluh telah pindah ke BP4K, tetapi sebagian masih terikat di dinas-dinas sub sektor. Penyuluh yang masih berada di dinas-dinas teknis disebabkan penyuluh masih memiliki pekerjaan yang belum diselesaikan. Selain itu secara psikologis, dinas-dinas masih memerlukan tenaga penyuluh untuk tetap berada di lembaganya. *Kelima*, Permasalahannya, pemisahan penyuluh ke lembaga baru berimplikasi pada pemisahan anggaran, yang sebelumnya dikelola dinas, maka sekarang harus diserahkan pada BP4K. Adanya kepentingan tersebut menyebabkan BP4K sebagai lembaga yang baru dibentuk tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan fungsi penyuluhan. Padahal tuntutan terhadap pelaksanaan penyuluhan terus mengalir, khususnya dari bawah (petani). Seperti dikeluhkan oleh Bakorluh, keluhan BP4K juga muncul dengan mempertanyakan pengelolaan anggaran BP4K yang masih diserahkan kepada dinas-dinas teknis terkait. *Keenam*, BP4K menginginkan bahwa anggaran yang diperuntukan BP4K secara langsung disalurkan untuk dikelola lembaga ini. Pengelolaan dana oleh dinas seringkali menimbulkan permasalahan, karena akan tergantung pada kebijakan Kepala Dinas.

Dampak adanya Revitalisasi Sistem Penyuluhan terhadap kegiatan penyuluhan: (1) Kejelasan adanya kelembagaan/organisasi yang mengelola penyuluhan di tingkat kabupaten/kecamatan; (2) Penataan kelembagaan petani terdapat satu kesatuan persepsi, dulu kelompok tani dibina berdasarkan komoditas, sekarang berdasarkan domisili; (3) Pelaksanaan penyuluhan, dahulu pelaksanaan sistem LAKU sempat vakum, sekarang mulai aktif kembali; dan (4) Dulu peran penyuluh sebagai pembimbing (*ing ngarso sung tulodo*), sekarang sebagai

pendamping (*ing ngarso sung tulodo, ing madyo mbangun karso, tut wuri handayani*).

PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN

Sampai saat ini penyuluhan pertanian masih secara sepihak sering dipersepsikan sebagai “alat” untuk mencapai target produksi yang telah ditetapkan pemerintah. Dapat dikatakan bahwa penyuluhan pertanian belum diarahkan langsung untuk peningkatan daya saing dan kesejahteraan petani. Kegiatan penyuluhan pertanian seharusnya diarahkan sebagai pendekatan agar petani mau menerapkan inovasi (teknologi dan kelembagaan) agar penyelenggaraan usaha pertanian di perdesaan berjalan lebih baik. Dengan usaha pertanian yang lebih baik diharapkan akan lebih menjamin terjadinya peningkatan kesejahteraan petani di perdesaan. Menurut Sumardjo (2008) penyuluhan pertanian seharusnya dipandang sebagai upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kapasitas pelaku utama (petani dan pelaku ekonomi di perdesaan) sebagai subyek pembangunan, tidak hanya sekedar kegiatan transfer inovasi teknologi.

Dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, ada dua hal yang perlu diubah, yaitu materi dan metode penyuluhan pertanian. Kalau kegiatan pertanian hanya bergerak dengan materi yang lama hanya menghasilkan produk primer yang bernilai tambah ekonomi relatif rendah, pertanian di perdesaan akan sulit untuk diandalkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat perdesaan ke arah yang lebih maju. Oleh sebab itu, secara konsep sangat diperlukan adanya perubahan terhadap sistem penyuluhan pertanian. Jika sistem penyuluhan pertanian tidak dibingkai dalam transformasi pertanian, maka akan sangat sulit diharapkan kegiatan penyuluhan dapat diandalkan menjadi instrumen perubahan usaha pertanian di perdesaan secara mendasar, ke arah yang bernilai tambah lebih tinggi dan berkeadilan. Bila kegiatan pertanian hanya bergerak pada penyediaan bahan baku, maka proporsi nilai total ekonomi yang diterima petani dan masyarakat perdesaan relatif rendah. Selain itu, posisi tawar petani lemah dalam menghadapi pelaku usaha lain, baik di pasar *input* maupun di pasar *output* (Indraningsih *et al.*, 2011).

Dalam tataran empiris inovasi dapat berpengaruh terhadap kemajuan suatu masyarakat dan dapat sebagai penggerak utama perekonomian masyarakat. Selain inovasi di bidang teknologi, kemajuan suatu masyarakat ditentukan juga oleh inovasi di bidang kelembagaan atau sosio-budayanya. Salah satu ciri inovasi yang dikembangkan oleh Rogers (2003) adalah kesesuaian terhadap nilai-nilai sosial budaya, ide-ide yang telah diperkenalkan sebelumnya, dan/atau kebutuhan masyarakat terhadap inovasi. Dengan kata lain, kemajuan dalam adopsi inovasi dalam suatu masyarakat ditentukan juga oleh sikap keterbukaan masyarakat terhadap suatu perubahan baik yang sifatnya sektoral, maupun tata nilai dalam masyarakat.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014 dinyatakan bahwa 80 persen produk pertanian diperdagangkan dalam bentuk bahan mentah, sedangkan 20 persen dalam bentuk olahan sehingga nilai tambah yang diperoleh relatif kecil. Peningkatan nilai tambah difokuskan pada peningkatan jumlah dan mutu produk olahan pertanian untuk mendukung peningkatan daya saing dan ekspor. Peningkatan mutu produk pertanian (segar dan olahan) diukur dari peningkatan jumlah produk pertanian yang mendapatkan sertifikasi jaminan mutu. Faktor yang mempengaruhi daya saing produk berupa keunggulan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, teknologi, karakteristik produk dan infrastruktur. Pada aspek sumberdaya manusia, terutama petani sering diabaikan. Walaupun diperhatikan hanya sebatas kemampuan teknis, kurang dalam peningkatan kapabilitas manajerialnya. Petani belum dipandang sebagai subyek pembangunan pertanian, tetapi masih sebagai obyek dalam pembangunan pertanian.

Penyuluhan sebagai "Modal" Membangun Industrialisasi Pertanian Perdesaan

Dilihat dari perspektif budaya (Sorokin, 1964), kekuatan atau "modal" budaya dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu budaya material (*material culture*) dan budaya non-material (*non-material culture*). Pembangunan pertanian selama ini terlalu mengutamakan budaya material, sehingga kemandirian masyarakat petani di perdesaan tidak segera terwujud. Dalam perspektif ekonomi, budaya material ini dapat dirinci dalam tiga aspek, yaitu: modal alam (*natural capital*), modal

prasarana (*physical capital*), dan sumberdaya manusia secara kuantitas (Coleman dalam Susanto, 2003).

Budaya non-material mencakup aspek kompetensi SDM, kelembagaan dan keorganisasian masyarakat. Dengan menggunakan kerangka pemikiran Etzioni (1964) tentang kelembagaan dan keorganisasian dalam sistem masyarakat kompleks, maka kelembagaan penyuluhan dapat dikategorikan sebagai *soft power* (atau bagian dari modal sosial). Dari sudut pandang ekonomi, kegiatan penyuluhan pertanian dapat diarahkan untuk membangun modal sosial masyarakat pertanian di perdesaan. Kegiatan difusi inovasi teknologi dan kelembagaan (dari lembaga penelitian dan pengkajian ke masyarakat petani di perdesaan) merupakan wilayah kerja penyuluhan pertanian di perdesaan.

Jika visi kegiatan penyuluhan pertanian diarahkan secara khusus untuk mendukung daya saing industri pertanian di perdesaan, maka kegiatan penyuluhan dapat disebut sebagai "modal" pembangunan pertanian yang sangat penting. Dari kegiatan penyuluhan yang demikian akan dapat dikembangkan modal sosial di perdesaan, yang menurut Huntington (2000) modal sosial ini sangat menentukan kemajuan masyarakat (perdesaan). terbuka peluang diwujudkan kesejahteraan petani di perdesaan. Hanya saja, sejauh mana kesejahteraan petani tersebut diwujudkan hal itu tergantung pada kapasitas, kompetensi dan penyebaran tenaga penyuluh pertanian, kelembagaan penyuluhan, program dan materi, serta sistem penunjang kegiatan penyuluhan. Ketiga hal yang disebut terakhir saat ini masih menjadi titik lemah kegiatan penyuluhan pertanian di perdesaan.

Pola Penyuluhan Pertanian

Selama kehidupan masyarakat masih berlangsung, pembangunan pertanian secara alamiah tidak akan pernah berhenti. Sejak lama Mosher (1966) telah mengingatkan bahwa dalam pembangunan pertanian diperlukan perbaikan teknologi yang terus-menerus. Dalam era global yang dihadapkan pada persaingan pasar dunia, industri pertanian di perdesaan memerlukan perbaikan teknologi yang bersifat terus-menerus. Hal ini dimaksudkan agar pertanian di perdesaan dapat meningkatkan daya saing secara terbuka, sehingga tetap eksis dan dapat

meningkatkan taraf hidup petani. Inovasi yang diperlukan untuk meningkatkan produksi pertanian mencakup berbagai aspek, yang secara garis besar meliputi 2 (dua) hal, yaitu: inovasi perangkat keras (teknologi) dan perangkat lunak (kelembagaan).

Dalam rangka mendukung upaya di atas, agar peningkatan daya saing industri pertanian terus berjalan, maka transfer inovasi pun memerlukan teknologi dan kelembagaan yang lebih maju. Dengan kata lain, baik teknologi maupun kelembagaan, harus mengalami pembaruan. Pengertian pembaruan yang dimaksud adalah bahwa hasil inovasi harus tersedia dapat dengan cepat diterima petani. Kecepatan transfer inovasi merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan petani.

Selain dari manfaat inovasi yang harus dapat dirasakan, upaya peningkatan manfaat dari aspek kelembagaan juga perlu mendapat perhatian. Tujuannya agar hal ini lebih menjamin industri pertanian di perdesaan dapat dikembangkan dan dipertahankan dalam jangka panjang. Salah satu bentuk upaya, agar inovasi dapat memberikan manfaat kepada petani dan pelaku usaha ekonomi di perdesaan, adalah menjaga agar kegiatan yang berkaitan dengan industri pertanian dapat dinikmati oleh petani dan masyarakat perdesaan. Dengan penempatan lokasi industri pertanian, baik hulu maupun hilir, di daerah perdesaan hal ini memberi peluang lebih besar bagi petani untuk mendapatkan manfaat dari keberadaan industri tersebut.

Dalam kaitannya dengan revitalisasi sistem penyuluhan pertanian yang sedang dilakukan, program penyuluhan pertanian perlu dirancang pada upaya pemanfaatan keterkaitan industri hulu dan hilir, sesuai dengan kapasitasnya. Kapasitas kegiatan penyuluhan pertanian, dalam upaya memanfaatkan keterkaitan industri hulu dan hilir, antara lain dilakukan melalui inisiasi pengembangan industri hulu dan hilir skala kecil. Dengan skala kecil diharapkan dapat dilakukan oleh komunitas petani, dan secara evolutif dapat berkembang menjadi lebih besar. Penyuluhan pertanian yang juga merupakan penghubung antara kepentingan petani dengan pengambil keputusan, dapat melakukan advokasi terhadap pengembangan industri hulu dan hilir di perdesaan.

Kendati demikian, industri pertanian di Indonesia saat ini telah mengalami banyak perubahan baik dari aspek penguasaan lahan, sumber informasi, biaya, orientasi kebijakan, pengaruh global, dan faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, menanggapi perubahan yang terjadi, Novak (2007) menyarankan agar program penyuluhan mempertimbangkan sisi filosofi, basis klien, teknologi, biaya, spesialisasi/keahlian, interaksi antar daerah, masalah spesifik lokasi, dan faktor global. Secara operasional dalam konteks membangun IPP perlu mencermati kondisi global yang dinamis dengan didukung kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan petani.

Program dan Materi Penyuluhan Pertanian

Program penyuluhan pertanian harus berdasarkan kebutuhan masyarakat petani. Namun sampai saat ini materi penyuluhan belum mengarah ke terbentuknya IPP. Untuk peningkatan keterampilan penyuluh perlu dilakukan berbagai pelatihan. Program peningkatan nilai tambah dan daya saing produk yang berorientasi pada pasar belum berjalan seperti yang diharapkan. Selama ini orientasi pemerintah masih pada peningkatan produksi. Pengembangan di tingkat hilir harus direncanakan secara keseluruhan, termasuk kelompok tani yang dibina, komoditas yang dikembangkan, serta tujuan dan segmen pasarnya. Program penyuluhan Bakorluh didasarkan pada masalah yang dihadapi di tingkat kabupaten, yang memerlukan pemecahan, misal: pada ternak, masalah yang dihadapi untuk melakukan inseminasi buatan (IB) adalah pada peralatan dan ketersediaan semen beku. Masalah lain seperti permodalan, sehingga perlu ada kemitraan, untuk itu dibutuhkan mediator yang dapat menjamin atau merekomendasikan terjalannya kemitraan tersebut.

Dalam kegiatan penyuluhan saat ini orientasi pada bisnis belum menjadi program pemerintah. Program masih berorientasi pada peningkatan produksi. Kepala daerah/bupati orientasinya pada PAD dan pembayaran pajak, kurang memperhatikan sektor pertanian. Untuk itu perlu ada pembenahan ke depan seperti adanya informasi tentang komoditas yang diminta pasar (terutama yang terkait dengan jenis komoditas, mutu, dan jumlah). Kebijakan pemerintah harus berpihak kepada

petani. Dilihat dari aspek manajemen, peningkatan produksi harus berorientasi pada bisnis dan harus memenuhi tiga kaidah: secara teknis dapat dilakukan, secara ekonomi menguntungkan, dan secara sosial dapat diterima.

Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) di daerah sebenarnya mampu mendukung industri pertanian perdesaan jika materi penyuluhan yang diberikan dinas tersebut tidak hanya dalam tataran konsep, namun diterapkan di lapangan (sampai di tingkat petani). Materi yang ditangani Dinas Koperindag Provinsi mencakup tiga aspek besar sesuai dengan tiga kementerian di tingkat pusat, yaitu: (1) industri berupa teknik pengolahan, (2) perdagangan berupa teknik pemasaran, (3) koperasi berupa usaha kecil menengah, terutama menyangkut masalah permodalan, fasilitasi akses modal (misalnya untuk usaha skala kecil diarahkan untuk memperoleh fasilitasi permodalan dengan cara pengajuan proposal ke perbankan untuk memanfaatkan dana yang besarnya berkisar antara Rp 5-50 juta dari dana bergulir yang bersumber dari APBD I, dengan jumlah keseluruhan Rp 3 milyar/tahun).

Program bimbingan dan penyuluhan yang diberikan Dinas Koperindag Provinsi mencakup pendampingan, fasilitasi, dan aksesibilitas terhadap pasar. Materi yang diberikan dalam program bimbingan dan penyuluhan, menurut skala usahanya dibedakan menjadi materi untuk Usaha Kecil (tingkat desa) dan materi untuk Usaha Menengah-Besar. Sasaran penyuluhan adalah usaha kecil, yaitu usaha yang sudah berjalan dan usaha kecil yang sengaja diciptakan karena adanya pengangguran tetapi berminat untuk wiraswata (misalnya usaha ukiran Lampung). Materi yang diberikan meliputi : kewirausahaan, *Achievement Motivation Training* (AMT), kemasan/*packaging*, HAKI, *Merk*, *Patent*, *Good Manufacturing Practise* (GMP = cara pengolahan industri makanan). Sasaran usaha menengah-besar adalah industri menengah-besar yang sudah baik teknik produksi sampai dengan pengemasannya, belum ekspor tetapi punya potensi untuk ekspor. Materi yang diberikan meliputi: GMP, prosedur ekspor import, dan teori pemasaran.

Dalam kaitannya dengan program, baik dari dinas maupun penyuluhan perlu

program usaha yang diarahkan kepada gabungan kelompok tani (Gapoktan). Program pusat, provinsi dan kabupaten perlu terintegrasi lintas sektoral yang mengarah pada diversifikasi usaha, seperti sistem integrasi tanaman-ternak, pengelolaan sumberdaya pertanian terpadu (PTT), dan pengembangan kawasan agribisnis terpadu, serta akses terhadap permodalan dan pemasaran. Kendala yang dihadapi dengan masuknya program-program pemerintah, semua program harus ditangani di daerah (kabupaten). Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan masih soliter belum terintegrasi. Sarana dan prasarana pertanian berada di Direktorat Sarana dan Prasarana Pertanian. Program pemerintah seperti bantuan langsung benih unggul dan bantuan langsung pupuk, Sekolah Lapang-Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) semestinya dapat disatukan berupa program pemberdayaan SL-PTT.

Materi penyuluhan yang terkait dengan IPP perlu dirancang dengan baik yang berbasis industri rumah tangga atau industri besar, dengan memperhatikan pascapanen, komoditas untuk konsumsi, atau komoditas bahan baku industri. Selama ini materi penyuluhan pertanian hampir didominasi (70 persen) pada aspek teknis budidaya (Indraningsih *et al.*, 2011). Untuk mendukung terwujudnya IPP, maka materi penyuluhan perlu diprioritaskan pada aspek pengolahan produk pertanian, agar memberikan nilai tambah pada petani dibanding menjual bahan mentah produk pertanian. Kendala yang dihadapi adalah bagaimana menggerakkan petani agar mau dan mampu melakukan pengolahan, terutama kelompok tani wanita (KWT) yang selama ini melakukan kegiatan pengolahan. Untuk itu perlu mendorong KWT untuk menjalankan usaha industri rumah tangga, tentunya harus disertai dengan membangun kemitraan dengan pedagang pengolah hasil pertanian, yang mampu menjamin pemasaran produk.

Program dibuat satu kali setiap tahun yang mencakup aspek sosial, ekonomi dan teknis. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RKKL) dinilai bersifat *top down*, sering tidak cocok dengan kebutuhan petani. Jika terjadi hal yang demikian penyuluh menyusun program tersendiri yang dibiayai dari APBD, berupa rencana kerja penyuluh (RKP). Penyuluh di tingkat provinsi mensinergikan program dan kegiatan di tingkat provinsi, kegiatan yang bersifat teknis lintas sektor,

seperti pascapanen, organisme pengganggu tanaman (OPT), lomba, supervisi/pendampingan penyuluh, maka penyuluh perlu kunjungan ke lapangan. Masalah yang terkait dengan RSP adalah ego sektoral, anggaran untuk peningkatan kapasitas petani adanya di dinas teknis. Satu penyuluh pertanian membina 1-3 desa dan selama satu tahun 120 petani dikunjungi penyuluh pertanian, melalui kegiatan latihan dan kunjungan (LAKU).

Implementasi dalam perubahan kebijakan, yang mengatur operasionalisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, belum sepenuhnya sejalan dengan UU 16/2006. Hal ini diperkirakan menjadi penyebab utama "mengapa kinerja penyelenggaraan sistem penyuluhan pertanian mengalami penurunan". Faktor yang menjadi penyebab signifikan terjadinya penurunan kinerja kegiatan penyuluhan pertanian antara lain yang berkaitan dengan faktor koordinasi antara dinas teknis lingkup kabupaten (seperti Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, ataupun Dinas Perkebunan) sebagai pemegang kegiatan atau program teknis dengan Bapeluh atau BP4K di tingkat kabupaten dan BP3K di tingkat kecamatan sebagai lembaga tempat para penyuluh menginduk. Koordinasi antara dinas teknis dengan Bapeluh tidak berjalan dengan baik, karena anggaran dan penyuluh sebagai SDM pelaksana kegiatan di lapangan berada di lembaga yang berbeda. Mantri tani yang merupakan aparat Dinas berkoordinasi dengan para penyuluh BP3K untuk melaksanakan program Dinas di lapangan. Koordinasi itupun masih terlihat lemah, mengingat peran penyuluh hanya sebagai pelaksana di lapangan. Karena itu, dari kegiatan penyuluhan kurang memberikan dampak yang signifikan terhadap dihasilkan berbagai produk pertanian yang berdaya saing tinggi, ramah lingkungan, berkeadilan, serta kurang berdasarkan pada kekuatan dan kearifan lokal.

Permasalahan di lapangan, RSP yang telah dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian belum mendukung daya saing industri perdesaan. Pertanyaan spesifik yang perlu dianalisis adalah: "Apakah sistem penyuluhan pertanian telah mampu membangun SDM (petani) dan kolektivitas kerja dalam rangka mengembangkan usaha industri pertanian di perdesaan yang berdaya saing tinggi?". Daya saing yang dimaksud dilihat dalam lingkup regional, nasional maupun global. Dengan berlakunya

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) dapat dikatakan bahwa kewenangan dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian diserahkan sepenuhnya pada pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Dapat dipahami jika dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pada setiap daerah tidak sama. Selain faktor setiap daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur "rumah tangga"-nya sendiri, kekhasan setiap daerah dalam menyelenggarakan kegiatan penyuluhan pertanian dapat dipandang sebagai kreativitas masing-masing daerah dalam menyiasati berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan pertaniannya.

Kebijakan tentang penyuluhan pertanian dari berbagai pemerintah daerah dapat berbeda satu sama lain. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan persepsi terkait pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di setiap daerah. Perbedaan ini seringkali juga dijumpai dalam bentuk masih banyaknya hal yang tidak sejalan antara inovasi teknologi yang dihasilkan oleh lembaga penelitian dengan kebutuhan teknologi pada kegiatan aktual petani di lapangan. Masalah yang krusial di lapangan adalah "kesenjangan" antara kompetensi petani yang dimiliki saat ini (kondisi aktual) dengan kondisi ideal (yang diharapkan) dalam mengelola usaha pertanian. Hal ini terjadi karena kegiatan penyuluhan umumnya masih berorientasi pada peningkatan produksi secara fisik melalui inovasi teknologi. Dengan kata lain, kegiatan penyuluhan belum berorientasi langsung pada pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha, khususnya peningkatan kesejahteraan. Melalui upaya peningkatan kemampuan/kompetensi petani dan pelaku usaha di perdesaan pada aspek teknis dan manajerial, diharapkan petani dan pelaku usaha di perdesaan akan mencari sendiri inovasi yang dibutuhkan.

Infrastruktur Penyuluhan Pertanian

Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan kinerja penyuluh, diperlukan infrastruktur (sarana dan prasarana) yang memadai agar penyuluhan dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien, termasuk pembiayaan. PP No. 43/2009 tentang pembiayaan, pembinaan, dan

pengawasan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Dahulu (sebelum 1990-an), pekerjaan penyuluh pertanian didukung fasilitas dan sarana yang relatif memadai. Banyak prasarana kerja penyuluhan pertanian, yang telah disiapkan oleh pemerintah (khususnya mendukung Program Bimas), banyak terbengkalai. Bangunan gedung (tempat kantor dan kerja), sarana transportasi, peralatan kerja kantor, jaringan listrik dan air, dan alat peraga tidak terawat dengan baik. Kurangnya prasarana kerja sangat mengganggu kinerja penyuluhan pertanian di lapangan. Dapat dikatakan bahwa secara umum perkembangan dukungan fasilitas dan prasarana kerja untuk penyuluhan pertanian mengalami penurunan kualitas dan kuantitas yang sangat signifikan.

Tuntutan bahwa kemajuan pertanian tidak boleh berhenti diurus pemerintah bukan hal yang mengada-ada. Terlebih lagi, saat ini NKRI telah mengimpor produk pertanian strategis (misalnya: beras, jagung, kedelai, terigu, daging, buah-buahan, dan gula) dari luar negeri. Masa depan kemajuan pertanian Indonesia adalah bayangan masa depan penyuluh pertanian Indonesia. Masa depan pertanian Indonesia ditentukan oleh kemajuan pertanian di Luar Jawa. Mewakili situasi wilayah sasaran penyuluhan pertanian di Luar Jawa, prasarana dan fasilitas penyuluhan pertanian tergolong relatif kurang. Sebagai gambaran, dengan tidak adanya dukungan kendaraan roda 2 (beserta bahan bakar dan biaya pemeliharaan) akan sulit bagi penyuluh pertanian di lapangan menjalankan tugasnya dengan baik. Sebagai pekerjaan yang jelas akuntabilitas kinerjanya, maka dukungan prasarana dan fasilitas kerja menjadi hal yang penting.

Penyuluh dulu pada saat kelompok tani mempunyai prestasi ada rasa bangga, antara penyuluh dengan kelompok tani seperti "menjadi satu". Dulu penyuluh memakai motor bangga, sekarang motor penyuluh pertanian sudah "butut" yang menimbulkan kesan seperti tidak ada penghargaan terhadap penyuluh. Sepeda motor yang menjadi sarana transportasi penyuluh, sebagian besar adalah pengadaan beberapa tahun yang lalu, sehingga diperlukan pengadaan sepeda motor yang baru karena kondisinya yang sudah "tua". Di samping itu belum semua penyuluh mendapat jatah sepeda motor. Saat ini pengadaan baru sarana transportasi bagi penyuluh pertanian mulai dilakukan. "Ruang"

penyuluh tidak jelas, karena program berada di dinas teknis dan pelaksanaan menjadi tanggung jawab penyuluh, sehingga terlihat tidak sejalan kedua hal tersebut. Untuk itu perlu ada pemahaman yang sama antar kedua institusi tersebut terutama dalam alokasi anggaran untuk pelaksanaan pembangunan pertanian.

Infrastruktur untuk mendukung kegiatan penyuluhan relatif masih lemah. Alat bantu dalam penyelenggaraan penyuluhan untuk petani adalah *leaflet*, buku, dan tabloid, sedangkan *website* diperuntukkan bagi penyuluh. Metode penyuluhan untuk petani adalah dengan percontohan. Materi penyuluhan dibuat atas permintaan dari penyuluh BP3K atau BPP. Sampai saat ini penyuluh masih banyak menggunakan leaflet. Meskipun perangkat keras sudah tersedia, misalnya multi media (informasi berbasis teknologi; IT) namun seringkali tidak bisa diakses penyuluh. Sebenarnya kelembagaan penyuluhan, seperti Bakorluh sangat memerlukan penyuluh yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi. Misi Bakorluh belum mendapat dukungan sepenuhnya dari pemerintah. Penyuluhan masih dinilai sebagai kebutuhan kelas dua, dan belum ditempatkan dalam urutan yang menjadi prioritas. Meskipun dilihat dari segi anggaran telah mengalami kenaikan, namun masih jauh dari cukup untuk berjalannya sistem penyuluhan pertanian yang efektif.

Insentif dan Disinsentif Penyuluh Pertanian

Dalam sistem keorganisasian modern, faktor insentif dan disinsentif merupakan hal penting. Dapat dikatakan bahwa suatu sistem organisasi yang tidak membangun sistem insentif, dan juga disinsentif dalam penyelenggaraan keorganisasiannya, maka sistem organisasi tersebut dinilai tidak menganut asas tata kelola yang baik (*good governance*) (Pranadji, 2007). Dinamika dalam sistem organisasi ke arah yang lebih matang dan berintegritas tinggi akan terbangun dengan sendirinya apabila secara internal diterapkan asas *good governance*. Salah satu elemen yang ikut menentukan kematangan dan modernitas suatu sistem organisasi, termasuk organisasi sistem penyuluhan pertanian, adalah pemberian insentif dan disinsentif bagi individu kelompok kerja yang mempunyai prestasi atau kontribusi terhadap kinerja organisasi secara signifikan. Beberapa

faktor insentif dan disinsentif yang dimaksud adalah: kebijakan politik, keterlibatan dalam perencanaan program ("partisipatif"), struktur kewenangan dan pendanaan, kenaikan khusus dalam jabatan, apresiasi sosial, pendidikan dan pelatihan, serta ketersediaan fasilitas dan prasarana kerja.

Pada masa sebelum berakhirnya 1980-an, sistem penyuluhan pertanian pemerintah mendapatkan insentif kebijakan alokasi anggaran yang relatif besar dari kebijakan politik pemerintah. Bukan saja keorganisasian ini sudah menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, melainkan juga telah menjadi bagian dari dinamika dan perkembangan ekonomi masyarakat perdesaan pertanian berbasis peningkatan produksi pangan rakyat. Dalam struktur pemerintahan, pejabat tertinggi di daerah (gubernur dan bupati) merupakan penanggungjawab keberhasilan program Bimas. Dalam sistem kerja Bimas, karena urgensinya, sistem penyuluhan pertanian mendapat tempat yang "terhormat". Akuntabilitas penyuluh pertanian di bawah kendali pemerintah yang dijalankan oleh Kantor Wilayah Departemen Pertanian. Kegagalan program Bimas merupakan kegagalan pemerintahan di daerah; keberhasilan program Bimas merupakan indikator keberhasilan pemerintahan daerah. Politik sentralisasi pertanian merupakan insentif bagi penyelenggaraan penyuluhan pertanian pemerintah.

Keorganisasian penyuluhan pertanian yang digerakkan dalam sistem pemerintahan (pusat dan daerah) dapat dipandang sebagai sistem organisasi yang relatif modern atau progresif. Sistem penyuluhan yang dibangun dalam tubuh pemerintahan NKRI usianya sudah hampir lebih dari 60 tahun. Sejak dikembangkan program padi sentra (1959), sistem penyuluhan ("pendidikan") pertanian (Balai Pendidikan Masyarakat Desa) telah dibangun hampir bersamaan dengan dibentuknya Badan Perusahaan Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah (BPBMPT). Padi sentra dan Mekatani merupakan 2 (dua) perusahaan negara untuk mendukung kinerja BPBMPT. Program ini memperoleh penyempurnaan demi penyempurnaan, seperti halnya pada masa Bimas (Bimbingan Masyarakat), Badan Usaha Unit Desa (BUUD), dan Koperasi Unit Desa (KUD). Menurut Suradisastra (2006) dan Pranadji (1995) setelah pergantian rezim pemerintahan,

dikembangkannya program Bimas (di bawah naungan kebijakan politik masa Orde Baru) yang tekanannya pada peningkatan produksi (swasembada) beras masih menggunakan pendekatan politik sentralisasi.

Pada era pasca reformasi (1998), sistem penyuluhan ikut terbawa arus semangat otonomi daerah. Dengan diberlakukannya UU 32/2004, hampir semua kegiatan ada di bawah kendali pemerintah daerah. Berdasar PP 38/2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan penyuluhan pertanian pemerintah sepenuhnya di bawah kewenangan pemerintah daerah setempat. Hal yang terjadi dalam sistem penyuluhan pertanian di daerah sepenuhnya berada pada kebijakan politik pemerintahan daerah. Pemerintah pusat tidak mempunyai instrumen kewenangan yang bersifat khusus untuk mengendalikan atau mengatur sistem penyuluhan pertanian di daerah. UU 32/2004 dan PP 38/2007 merupakan pisau bermata ganda, di satu sisi mampu digunakan untuk memberikan insentif kinerja sistem penyuluhan pertanian di daerah, namun di sisi lain dapat mereduksi kinerja sistem penyuluhan di daerah secara signifikan.

Keikutsertaan penyuluh pertanian pemerintah dalam penyusunan dokumen perencanaan penyuluhan pertanian sudah merupakan kelaziman. PP 38/2007 memberikan arahan bahwa setiap kegiatan pembangunan di daerah harus dilandaskan pada dokumen perencanaan yang disahkan melalui Perda. Hampir setiap penyuluh pertanian pemerintah diberikan kewenangan untuk menyusun program penyuluhan pertanian, baik secara kelompok maupun individu. Secara teknokratik, atas dasar dokumen tersebut alokasi anggaran pemerintah (APBN dan APBD) disusun.

Acuan hukum pengalokasian anggaran (APBD) untuk penyuluhan pertanian adalah Perda tahun bersangkutan. Perda dimaksud merupakan hasil kesepakatan politik antara DPRD dan kepala daerah. Semua alokasi anggaran APBD didukung dokumen perencanaan daerah yang disahkan dengan Perda, setelah dilakukan verifikasi oleh Gubernur untuk kabupaten/kota atau oleh Menteri Dalam Negeri untuk provinsi. Sosialisasi tentang pentingnya dokumen perencanaan umumnya sudah dilakukan oleh

aparatus pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Dalam Negeri. Hanya saja, apakah hasil sosialisasi tersebut menjadi bagian dari disiplin kerja dalam penyusunan dokumen perencanaan program penyuluhan pertanian, hal itu masih belum dapat dijadikan pegangan pasti. Berdasarkan informasi kedisiplinan pemerintah daerah untuk mematuhi pedoman penyusunan perencanaan pembangunan daerah tampaknya masih belum memadai. Informasi dari Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri bahwa kedisiplinan di tingkat provinsi dalam menggunakan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan daerah relatif masih kurang.

Dokumen perencanaan penyuluhan pertanian merupakan dokumen pendukung untuk revitalisasi pembangunan pertanian. Dalam nomenklatur PP 38/2007 tidak tercantum urusan yang terkait dengan penyuluhan pertanian. Kegiatan penyuluhan pertanian merupakan bagian dari pembangunan pertanian daerah. Dalam penyusunan rencana program penyuluhan pertanian telah melibatkan penyuluh dan Bakorluh, namun dalam pengendalian penggunaan anggaran daerah tidak otomatis diserahkan kepada penyuluh atau Bakorluh. Dalam pelaksanaan di lapangan pengendalian penggunaan anggaran penyuluhan pertanian adalah Dinas Pertanian, karena program berada di Dinas Pertanian. Walaupun Bakorluh telah ditetapkan sebagai salah satu SKPD, namun dalam pengendalian anggaran penyuluhan Bakorluh tidak diberi kewenangan khusus.

Ketersediaan anggaran untuk RSP adalah cerminan dari sejauh mana penekanan IPP menjadi prioritas program pembangunan daerah dan pusat. Perlu dipahami bahwa penekanan program pendidikan (20% dari APBN) tidak mencakup program penyuluhan pertanian. Kegiatan penyuluhan tidak masuk dalam rumpun "pendidikan" nasional. Dari segi prioritas program pembangunan, kegiatan penyuluhan mengalami defisiensi perhatian, dan hal ini adalah disinsentif serius bagi penyuluhan pertanian. Masalah disinsentif juga ditemukan dalam alokasi anggaran penyuluhan pertanian yang pengelolaannya oleh SKPD setempat di luar urusan penyuluhan. Sebagai gambaran, pengelolaan dana untuk penyuluhan pertanian dilakukan oleh Dinas Pertanian, sehingga hal itu tergantung pada kebijakan Kepala Dinas.

Selain relatif kecilnya ketersediaan dana untuk mendukung penyuluhan pertanian relatif kecil, faktor lemahnya koordinasi antar kelembagaan di daerah menjadi faktor disinsentif kegiatan penyuluhan pertanian. Lemahnya pemahaman kepemimpinan di daerah, yang juga sering mengalami pergantian karena alasan politik, terhadap pentingnya penyuluhan pertanian juga menjadi faktor disinsentif penyuluhan pertanian. Hal ini berimplikasi pada prioritas program dan ketersediaan dana untuk penyuluhan pertanian. Efek domino dari hal ini lebih membuat penyuluhan pertanian mengalami marjinalisasi secara sistematis.

Faktor insentif dan disinsentif secara lebih lengkap dapat diikuti pada Tabel 3. Tampak bahwa faktor remunerasi menjadi salah satu faktor insentif yang serius. Hanya saja, kebijakan remunerasi dalam penyuluhan pertanian masih tertinggal dibandingkan dengan guru dan dosen. Faktor lambatnya pengurusan kepangkatan, relatif sulitnya jabatan fungsional penyuluh, dan kesempatan pendidikan dan latihan menjadi faktor disinsentif yang serius. Revitalisasi penyuluhan terkendala dengan masalah dana, besaran dana relatif kecil dibandingkan dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Dana dialokasikan untuk: perencanaan program, sistem LAKU, monitoring, dan membuat BPP model. Bakorluh melakukan koordinasi dengan berbagai instansi agar dapat melaksanakan revitalisasi penyuluhan. Pergantian pejabat eselon tiga (kepala bidang) seringkali dilakukan, dan penempatan tenaga kurang memperhatikan bidang keahlian. Jarang sekali ditemukan ada penyuluh yang diberikan insentif (oleh pemerintah) karena prestasi dalam menjalankan pekerjaannya.

Penyuluh yang menjalankan pekerjaannya dengan baik merupakan bagian dari kewajiban penyuluh pertanian di lapangan. Hingga saat ini belum ditemukan adanya sistem pemberian insentif bagi penyuluh berprestasi dalam bentuk kenaikan jabatan atau pangkat. Kenaikan pangkat atau jabatan fungsional pada jenjang penyuluhan pertanian ditentukan dengan angka kredit yang diperoleh penyuluh pertanian bersangkutan. Penetapan angka kredit dilakukan oleh pemerintah pusat, didasarkan usulan dari penyuluh bersangkutan. Tidak ada penghargaan khusus, dalam bentuk kenaikan jabatan, bagi penyuluh yang mendapat penilaian baik oleh masyarakat sasaran. Tidak adanya penghargaan khusus

Tabel 3. Insentif dan Disinsentif yang Diterima Penyuluh

Uraian	Insentif	Disinsentif
Pemerintah	Remuneratif: - Gaji - Biaya Operasional Penyuluh - Kenaikan pangkat/jabatan fungsional Pengembangan SDM: - Diklat - Promosi jabatan publik (Wagub Lampung: mantan penyuluh)	- Kenaikan pangkat tertunda, karena angka kredit penyuluhan kecil, banyak tugas administratif - Kesempatan diklat terbatas
Masyarakat Petani	Sosial Budaya - Gengsi di masyarakat tinggi (sebagai PNS) - Pendapatnya didengar petani - Diberi produk hasil panen petani - Dikenal masyarakat yang dibina	- Petani menolak inovasi teknologi yang diperkenalkan - Petani tidak mau mengikuti pertemuan ketika penyuluh datang
Swasta	- Diminta mempromosikan produk (sebagai <i>sales</i>) - Sebagai mediator antara petani dengan pihak pengolah	Dianggap sebagai pesaing <i>sales</i> perusahaan sarana produksi (benih, pupuk, dan pestisida)

Sumber: Indraningsih *et al.*, 2011

bagi penyuluh pertanian dimaksud menjadikan penyuluh pertanian mengalami disinsentif dalam menjalankan kegiatan penyuluhan pertanian di lapangan.

Penyuluh pertanian pemerintah bukan saja terbiasa dekat dengan masyarakat di pedesaan, melainkan juga tempat dimana masyarakat pedesaan mendapatkan informasi terkini dan menanyakan sesuatu masalah. Secara umum masyarakat pedesaan mempunyai kepercayaan relatif tinggi terhadap penyuluh pertanian. Di banyak tempat, terutama pada masyarakat pedesaan yang secara sosio-budaya "relatif jauh" dengan masyarakat perkotaan, penyuluh pertanian tidak semata-mata tempat bertanya tentang pertanian, melainkan juga tentang hal-hal lain yang terkait dengan kehidupan masyarakat pedesaan.

Dapat dikatakan bahwa penyuluhan pertanian di lapangan merupakan "pintu gerbang" masuknya informasi dari dan ke masyarakat pedesaan, khususnya terkait dengan pertanian. Walaupun kelembagaan formal penyuluhan pertanian pemerintah dalam 2-3 dekade ini mengalami distorsi struktural, namun hasil investasi sosial (melalui program penyuluhan pertanian oleh pemerintah selama ini) masih sangat terasa

manfaatnya di pedesaan. Bagi figur penyuluh pertanian yang telah mempunyai tempat di hati masyarakat, hal ini menjadikan sosok penyuluh adalah layaknya diposisikan sebagai "guru" (orang yang dihormati) di masyarakat pedesaan. Karena posisinya tersebut, tidak jarang hal ini dimanfaatkan oleh "kalangan politisi" untuk penggalangan massa atau pemenangan dalam Pilkada. Sebagai gambaran, terpilihnya Wakil Gubernur Provinsi Lampung ada kaitannya dengan penyuluhan pertanian (yang bersangkutan adalah mantan penyuluh pertanian). Hal ini menunjukkan bahwa figur penyuluh pertanian secara umum dikenal oleh masyarakat pedesaan dan penyuluhan pertanian mempunyai jaringan kerja yang relatif luas.

KETENAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN

Ketenagaan penyuluh merupakan salah satu aspek yang dibenahi dalam RSP. Selama 15 tahun terakhir, penyuluh dianggap "tidur". Penyuluhan jika dikaitkan dengan otonomi daerah memberikan beberapa gambaran sebagai berikut: *pertama*, Penyuluh yang ada telah berusia tua dan belum ada peremajaan/penyegaran. Pelatihan untuk

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penyuluh dipandang pemerintah pusat dapat dilakukan di daerah. *Kedua*, Dengan terbentuknya satuan kerja antara dinas dan penyuluhan, seperti terlihat sudah bernuansa terkotak-kotak. Dinas terkait dalam hal mendukung program, sedangkan penyuluhan berperan membangun SDM petani (terkait dengan dinamika kelompok dan manajemen). Integrasi antara dinas dan penyuluhan seharusnya dalam hal perencanaan dan implementasi program. BP4K terkait dengan administrasi dan wilayah binaan. Untuk itu perlu ada penyamaan persepsi dalam hal implementasi program di lapangan antara dinas teknis dengan BP4K. Pimpinan Dinas ataupun BP4K sebagai manajer, harus ada basis pengetahuan teknis.

Di sisi lain, kemajuan pertanian (usaha ekonomi berbasis pertanian) di perdesaan tidak sepenuhnya sebagai hasil dari kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh pemerintah (PNS dan THL-TBPP). Penyuluh swadaya dari masyarakat secara partisipatif dan sukarela (Renstra Kementerian Pertanian 2010-2014) mempunyai peran yang cukup signifikan bagi kemajuan pertanian di perdesaan. Dapat dikatakan bahwa jika pada suatu tempat terdapat kegiatan pertanian, maka di tempat tersebut hampir dapat dipastikan terdapat kegiatan penyuluhan. Permasalahan yang perlu digali adalah sistem penyuluhan pertanian seperti apakah yang dapat diterima masyarakat perdesaan dan efektif mendorong kemajuan pertanian di perdesaan?

Di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, masyarakat petani sebagai pelaku utama dan pelaku usaha membutuhkan pendampingan penyuluh pertanian yang dapat melakukan pembinaan baik dari aspek teknis maupun manajerial secara partisipatif, intensif dan berkelanjutan. Hal ini menuntut kapasitas penyuluh pertanian yang memiliki kemampuan teknis, sehingga dapat melakukan bimbingan teknologi secara spesifik (komoditas) sesuai dengan kebutuhan petani serta mampu berperan sebagai fasilitator terhadap sumber pembiayaan dan pasar. Selama ini kemampuan penyuluh hanya ditekankan pada "kemampuan teknis". Seharusnya penyuluh pertanian selain memiliki kemampuan teknis yang tepat sesuai dengan keadaan masyarakat dan lingkungannya, baik lingkungan biofisik maupun sosial budaya, juga memiliki kemampuan manajerial dalam hal

pengelolaan usaha, membangun jaringan pemasaran, dan akses terhadap permodalan. Bila kemampuan manajerial tersebut diajarkan penyuluh kepada petani, dan diterapkan petani, maka diharapkan terjadi peningkatan pendapatan petani.

Kompetensi Penyuluh Pertanian

Kompetensi penyuluh saat ini belum terpadu, tidak semua bidang dikuasai, penguasaan substansi masih dominan di bidang tanaman pangan (hulu sampai hilir). Pada komoditas hortikultura dengan dinamika pasar yang relatif fluktuatif dan kebutuhan inovasi teknologi yang semakin meningkat, penyuluh seringkali ketinggalan dari petani dalam hal penguasaan informasi dan teknologi. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pemerintah perlu mengupayakan peningkatan kompetensi SDM penyuluh, agar penyuluh tidak ditinggalkan petani. Penyuluh semestinya lebih pintar dari petani, selalu mengikuti perkembangan teknologi yang mengarah pada terwujudnya IPP. Balai Latihan Pegawai Pertanian (BLPP) dalam menyelenggarakan pelatihan minta masukan dari Bakorluh tentang materi yang akan disampaikan (50% dari usulan Bakorluh dan 50% program Pusat). Materi penyuluhan yang dirancang penyuluh seharusnya memuat aspek IPP, tidak sekedar teknik budidaya komoditas pertanian.

Rekrutmen dan penempatan penyuluh yang ditentukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) seringkali tidak tepat. Misalnya penyuluh yang diterima ditempatkan sebagai tenaga struktural. Selain itu juga terdapat penyuluh yang ditempatkan di dinas-dinas teknis, yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Selain itu, terjadi kecenderungan bahwa tenaga penyuluh semakin berkurang, karena beberapa penyuluh telah purnabakti atau pun terdapat beberapa tenaga penyuluh yang diperbantukan di struktural.

Pembinaan kepada penyuluh juga seringkali mengalami hambatan, karena terkait dengan jumlah dana yang dialokasikan untuk pelatihan relatif terbatas. Pada pasal 21 UU No. 16/2006, peningkatan kompetensi penyuluh pemerintah/PNS, swadaya, dan swasta berpedoman pada standar akreditasi, serta pola pendidikan dan pelatihan penyuluh yang diatur dengan Peraturan Menteri. Secara keseluruhan jumlah penyuluh pemerintah

Tabel 4. Jumlah Penyuluh Pemerintah dan Penyuluh Swadaya di Indonesia Tahun 2012

Uraian	Wilayah Jawa	Wilayah Luar Jawa	Indonesia
Penyuluh Pemerintah			
- Penyuluh PNS	7.839	20.655	28.494
- Penyuluh THL-TBPP	7.710	13.539	21.249
Penyuluh Swadaya	5.612	2.768	8.380

Sumber: Pusat Penyuluhan Pertanian, 2013

(PNS dan THL-TBPP) dan swadaya di Indonesia, tertera pada Tabel 4.

Kehadiran penyuluh swasta yang merupakan *salesman* dan formulator perusahaan benih, pestisida maupun pupuk hendaknya dipandang sebagai mitra penyuluh pemerintah. Sisi positif dari penyuluh swasta adalah teknologi yang diperkenalkan terkadang selangkah lebih maju dibanding yang diperkenalkan penyuluh pemerintah. Bahkan fakta di lapangan terdapat penyuluh pemerintah yang memanfaatkan waktu di luar jam kerja sebagai penyuluh swasta (*salesman*). Sepanjang tujuan akhirnya berupa kesejahteraan petani, tidak menjadi masalah bila penyuluh pemerintah merangkap sebagai penyuluh swasta. Persoalan akan timbul ketika tujuan utamanya pada perolehan keuntungan, tentu etika keberpihakan kepada petani menjadi terabaikan. Untuk itu perlu ada aturan tertulis yang tegas untuk mencegah atau mengantisipasi peran "rangkap" penyuluh pemerintah yang justru menimbulkan kerugian pada petani.

PENUTUP

Penyuluh pemerintah masih mempunyai peran cukup signifikan, khususnya dalam transfer inovasi teknologi pada subsistem penyedia bahan baku untuk industri berbasis komoditas pangan. Peran penyuluhan pertanian pemerintah dalam subsistem tengah (*processing*) dan hilir (pemasaran) tidak terlihat dominan, bahkan relatif lebih kecil dibandingkan dengan peran pelaku yang lain, khususnya penyuluhan swasta. Peran yang cukup dominan hanya ditunjukkan pada industri olahan primer berbasis tanaman pangan. Dalam program Revitalisasi Sistem Penyuluhan yang dilaksanakan penyuluhan pertanian pemerintah belum secara tegas diarahkan untuk mendukung industri pertanian

di perdesaan. Program ini masih menekankan pada perbaikan kelembagaan internal penyuluhan, dan belum secara khusus difokuskan untuk memperbaiki materi penyuluhan untuk petani. Transformasi ke arah industri pertanian perdesaan tidak semata-mata dapat ditempuh hanya melalui perbaikan kelembagaan internal penyuluhan, melainkan juga materi inovasi (teknologi dan kelembagaan) yang seharusnya secara khusus dirancang untuk transformasi ke arah industri pertanian di perdesaan. Secara kualitatif dapat dikatakan bahwa faktor dominan yang mempengaruhi kegagalan penyuluhan pertanian dalam proses transformasi ke arah industri pertanian perdesaan adalah materi penyuluhan. Faktor lain yang tidak dapat diabaikan dan mempengaruhi kegiatan penyuluhan pertanian adalah kualitas sumberdaya manusia; baik sebagai sumber (*sources*, penyuluh) maupun sebagai penerima (*receiver*, petani), terutama terkait dengan kompetensi teknis dan manajerial. Faktor insentif bagi kegairahan penyuluh dalam menjalankan pekerjaannya di lapangan masih banyak diabaikan.

Untuk itu perlu perbaikan kelembagaan penyuluhan pertanian yang berorientasi pada terwujudnya sistem industri pertanian di perdesaan. Selain itu juga perlu ada penguatan kelembagaan ekonomi petani yang berbadan hukum koperasi. Kedua lembaga ini perlu disertai dengan regulasi baik dari pusat maupun daerah yang lebih menjamin bagi terwujudnya daya saing pertanian perdesaan, pembagian yang lebih adil, dan partisipasi masyarakat perdesaan dalam penentuan setiap program pengembangan pertanian di perdesaan. Untuk meningkatkan kinerja sistem penyuluhan adalah dengan meningkatkan jumlah penyuluh yang berasal dari swadaya dan swasta. Diperlukan juga penerapan prinsip-prinsip efisiensi fungsi-fungsi manajemen adminis-

trasi, manajemen produksi dan distribusi, manajemen pelayanan, manajemen kontrol, manajemen supervisi, manajemen sumberdaya manusia dan manajemen informasi kelembagaan, agar setiap lembaga mampu melayani para petani dengan relatif mudah dan lancar secara berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Borneo, T. 20 Januari 2009. Bangkitkan Penyuluhan Pertanian. <http://www.borneotribune.com/kubu-raya/bangkitkan-penyuluhan-pertanian.html>. (9 Maret 2009)
- Etzioni A. 1964. A Comparative Analysis of Complex Organization on Power, Involvement, and Their Correlates. The Free Press of Glencoe, Inc. New York.
- Huntington, S.P. 2000. Cultures Count. *in* Cultures Matters: How Values Shape Human Progress (Edited by L.E. Harrison and S.P. Huntington). Basic Books. New York.
- Indraningsih, K.S. 2010. Penyuluhan pada Petani Lahan Marjinal: Kasus Adopsi Inovasi Usahatani Terpadu Lahan Kering di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat (Disertasi). Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Indraningsih, K.S., T. Pranadji, G.S. Budhi, Sunarsih, E.L. Hastuti, K. Suradisastra, R.N. Suhaeti. 2011. Revitalisasi Sistem Penyuluhan untuk Mendukung Daya Saing Industri Pertanian Perdesaan. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Jakti, D. K. 1990. Konsep dan Berbagai Pengalaman Nyata Upaya Pengembangan Industri Perdesaan *dalam* Industrialisasi Perdesaan. Editor: Sayogyo dan M. Tambunan. Kerjasama antara Pusat Studi Pembangunan, Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Jakarta. PT. Sekindo Eka Jaya. Jakarta.
- Mangkuprawira, S. 2008. SDM dan Revitalisasi Kelembagaan Pertanian. <http://ronawajah.wordpress.com/2008/04/02/> (2 Agustus 2013).
- Mosher, A.T. 1966. Getting Agriculture Moving. Agricultural Development Council, New York.
- Murtiani, S., Budiman. 2006. Revitalisasi Penyuluhan Pertanian sebagai Upaya Membangun Ekonomi Perdesaan di Jawa Barat. Temu Teknis Nasional Tenaga Fungsional Pertanian 2006. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Bogor.
- Novak, J. 2007. Mega Trends Driving Change within CES and Implications for Extension Economists. A Paper Prepared for the American Agricultural Economics Association Annual Meeting Portland Oregon July 29-August 1, 2007.
- Pranadji, T. 1995. Intensifikasi Padi Sawah: Antara Modernisasi dan Pembangunan. *dalam* Kinerja Penelitian Tanaman Pangan Buku 3. Prosiding Simposium Penelitian Tanaman Pangan III, Jakarta/Bogor 23-25 Agustus 1993 (penyunting: Mahyuddin Syam, Hermanto, Arif Musaddad, dan Suniardi. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
- Pranadji, T. 2003. Diagnosa Kerapuhan Kelembagaan Perekonomian Perdesaan. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 21(2):128-1425, Desember 2003. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
- Pranadji, T. 2004. Kerangka Kebijakan Sosio-Budaya Menuju Pertanian 2025: Ke Arah Pertanian Perdesaan Berdaya Saing Tinggi, Berkeadilan dan Berkelanjutan. Forum Agro Ekonomi, 22(1):1-21, Juli 2004. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Pranadji, T. 2007. Good Governance dalam Manajemen Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. *dalam* Membangun Kemampuan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Jakarta.
- Pranadji, T. 2009. Reformasi Kelembagaan dan Kemandirian Perekonomian Perdesaan: Kajian pada Kasus Agribisnis Padi Sawah. Kelembagaan DAS. (Makalah disampaikan pada Seminar Nasional: "Peluang Indonesia untuk Mencukupi Sendiri Kebutuhan Beras Nasionalnya", diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian, 2 Oktober 2003, di Bogor. <http://kelembagaandas.wordpress.com/reformasi-kelembagaan/tri-pranadji/> [24/12/09] (07 Februari 2010).
- Pusat Penyuluhan Pertanian. 2013. Rekapitulasi Jumlah Penyuluh (Januari 2013). <http://cybex.deptan.go.id/files/Rekap.Penyuluh.Pertanian.Swadaya.Jan2013.pdf> (22 Agustus 2013)

- Rahardjo, M.D. 1990. Transformasi Pertanian, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- Rogers, E.M. 2003. Diffusion of Innovations. Fifth Edition. The Free Press. New York.
- Simatupang, P. 1995. Industrialisasi Pertanian sebagai Strategi Agribisnis dan Pembangunan Pertanian dalam Era Globalisasi (Orasi Pengukuhan Ahli Peneliti Utama). Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Slamet, M. 2008. "Menuju Pembangunan Berkelanjutan Melalui Implementasi UU No. 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan." *dalam: Pemberdayaan Manusia Pembangunan yang Bermartabat*. Disunting oleh Ida Yustina dan Adjat Sudradjat. Sydex Plus. Bogor.
- Sorokin, P. 1964. Contemporary Sociological Theories: The First Quarter of Twentieth Century. Harper and Row Publishers. New York.
- Subejo. 2009. Revolusi Hijau dan Penyuluhan Pertanian. Indonesia Agricultural Sciences Association. <http://www.iasa-pusat.org/artikel/revolusi-hijau-dan-penyuluhan-pertanian.html> (19 Februari 2010).
- Sumardjo. 2008. Penyuluhan Pembangunan Pilar Pendukung Kemajuan dan Kemandirian Masyarakat. *dalam: Pemberdayaan Manusia Pembangunan yang Bermartabat*. Disunting oleh Ida Yustina, Adjat Sudradjat. Pustaka Bangsa Press. Medan.
- Suradisastra, K. 2006. Revitalisasi Kelembagaan untuk Percepatan Pembangunan Pertanian dalam Otonomi Daerah. Analisis Kebijakan Pertanian, 4(4):281-314. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Susanto, D. 2003. "Modal Sosial: Syarat Pembangunan Masyarakat Madani". *dalam: Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Disunting oleh Ida Yustina dan Adjat Sudradjat. IPB Press. Bogor.
- Waluyo. 2009. Kajian Lokasi Kawasan Industri Besar dan Persebarannya di Kota Salatiga. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://etd.eprints.ums.ac.id/5326/2/E100050077.pdf> (21 Agustus 2013).